



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**PARTI** tempat tanggal lahir Cianjur 27 Juni 1975 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga Alamat Kampung Lebak Pasar, RT.02/RW.05, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Selanjutnya di sebut sebagai..... Pemohon.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Lebak Pasar, RT.02/RW.05, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203286706750001 tertulis dan terbaca **Parti**, lahir di Cianjur, 27 Juni 1975.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203282208070005 yang tertulis dan terbaca **Parti**, lahir di Cianjur, 27 Juni 1975.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-01122016-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 2 Desember 2016 tertulis dan terbaca **Parti**, lahir di Cianjur, 27 Juni 1975.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN 840067 tertulis dan terbaca **Parti BT Daerobi Rifai**, lahir di Cianjur, 27 Juni 1975.
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/199/Pem/VIII/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Keluarga.
7. Bahwa, oleh karena **Nama Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
8. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan mengunjungi saudara yang sedang sakit di Malaysia.
9. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
10. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN 840067 tertulis dan terbaca **Parti BT Daerobi Rifai**, sehingga diperbaiki menjadi **Parti**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Parti , selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-011220160105, atas nama Partii yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Parti, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi asli surat keterangan, atas nama Parti yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi asli Asli Paspor atas nama Parti BT Daerobi Rifai, selanjutnya diberi tanda P – 5

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Paisah Pahmawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor Pemohon tentang Binti Pemohon harus di tiadakan;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kampung Lebak Pasar, RT.02/RW.05, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
  - Bawa Menurut cerita Pemohon ketika ia ke Kantor Imigrasi Cianjur guna membuat paspor karena paspor pemohon Parti BT Daerobi Rifai tapi di tolak oleh system, karena nama pemohon di paspor berbeda dengan identitas pemohon lainnya seperti Akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas lainnya ;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa berbeda identitas tpemohon antara paspor dengan KTP dan identitas lainnya. Dipaspor tertulis Parti BT Daerobi Rifai , sedang di identitas pemohon yang lainnya adalah tertulis dan terbaca Parti;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rencananya Pemohon hendak mengadakan perjalanan ke luar

Negeri utamanya Umroh dan menengok saudara di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rina Yuliana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan bibi Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspur Pemohon tentang Binti Pemohon harus di tiadakan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kampung Lebak Pasar, RT.02/RW.05, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bawa Menurut cerita Pemohon ketika ia ke Kantor Imigrasi Cianjur guna membuat paspor karena paspor pemohon Parti BT Daerobi Rifai tapi di tolak oleh system, karena nama pemohon di paspor berbeda dengan identitas pemohon lainnya seperti Akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa berbeda identitas tpemohon antara paspor dengan KTP dan identitas lainnya. Dipaspor tertulis Parti BT Daerobi Rifai , sedang di identitas pemohon yang lainnya adalah tertulis dan terbaca Parti;
- Bahwa Rencananya Pemohon hendak mengadakan perjalanan ke luar negeri utamanya Umroh dan menengok saudara di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan Perbaikan Identitas Pemohon (BT) pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon, yang sebelumnya tertulis bernama Parti BT Daerobi Rifai,, lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975 untuk diperbaiki menjadi bernama Parti , lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Paisah Pahmawati dan Rina Yuliana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan NIK : 3203286706750001 atas nama Parti (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 27 Juni 2017, bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-01122016-0105, atas nama Parti, Tempat/Tanggal Lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975 , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, , dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3203282208070005, atas nama Kepala Keluarga Parti, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Lebak Pasar, RT.02/RW.05, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan perubahan data yang terdapat pada Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak terdapat ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan perubahan yang terdapat pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan selain daripada itu, berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri tersebut, dalam hal: (a) Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah, (b) pemegang paspor memberikan keterangan palsu atau tidak benar, (c) pemegang paspor meninggal dunia pada saat proses penerbitan, (d) paspor tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, (e) kesalahan dan rusak saat proses penerbitan paspor, pemohon dapat mengajukan pembatalan paspor di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri mana pun tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengizinkan Pemohon mengubah data paspor miliknya, karena kewenangan tersebut mutlak berada pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon dan untuk melakukan penyelarasan data kependudukan Pemohon, maka kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kebenaran data nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dan menilai apakah permohonan ini cukup beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki nama asli Parti, lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975, sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga dan juga telah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi Paisah Pahmawati dan Rina Yuliana yang menerangkan bahwa setahu Saksi, nama Pemohon (Parti BT Daerobi Rifai) yang sebenarnya adalah Pati, lahir di Cianjur pada tanggal tanggal 27 Juni 1975, dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis Parti BT Daerobi Rifai), lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar nama Pemohon tertulis dan terbaca Parti, lahir tanggal 27 Juni 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rina Yuliana di persidangan menerangkan bahwa Pemohon pada saat mengajukan persyaratan keberangkatan Umroh, diketahui bahwa paspor Pemohon salah memakai nama Parti BT Daerobi Rifai), yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar memperbaharui Paspor yang tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mengalami permasalahan hukum, tidak sedang dalam pencarian oleh pihak-pihak tertentu, dan merupakan warga yang baik, dan hal ini telah pula bersesuaian atas nama Parti,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki nama sebenarnya yaitu Parti, dan lahir di Cianjur pada tanggal 27 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, khususnya nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) yang diminta oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia, maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi yang dapat menerbitkan paspor biasa pada Kantor Imigrasi dan dikarenakan Kantor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur juga menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon dapat melaporkan perubahan nama, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam putusan ini ke Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur yang selanjutnya akan mencatatkan segala sesuatunya mengenai perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon serta dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur memberi ijin agar Pemohon dapat merubah identitas nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor yang semula tertulis bernama Parti BT Daerobi Rifai, lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975 untuk diperbaiki menjadi bernama Parti, lahir di Cianjur, tanggal 27 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Permohonan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Cjr





**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, **Nama Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN 840067 tertulis dan terbaca **Parti BT Daerobi Rifai**, sehingga diperbaiki menjadi **Parti**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2024, oleh Irwanto S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Hadli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Muhammad Hadli, S.H., M.H.

Irwanto, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +
	Rp185.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)